



PUTUSAN

Nomor : 25 / Pid.Sus / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUPRIANTO Alias SUPRI;
Tempat lahir : Stabat ;
Umur / Tgl. lahir : 33 tahun / 09 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V PJKA Desa Gohor Lama
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- a. Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2013 s/d 23 Nopember 2013 ;
- b. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 ;
- c. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 16 Desember 2013 ;
- d. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d 24 Januari 2014 ;
- e. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 04 Pebruari 2014;
- f. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 20 Pebruari 2014 ;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d 21 April 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad / Penasihat Hukum;

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 25 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 22 Januari 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 23 Januari 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-10-III / Stabat / 01 / 2014, tertanggal 20 Januari 2014;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-10-III / Stabat / 01 / 2014, tanggal 12 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik,
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong),
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkanDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI bersama dengan SUBUR (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18,00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan SUBUR di Daerah Diski Km.16 dan terdakwa mengatakan kepada SUBUR bahwa terdakwa mau membeli shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SUBUR, lalu SUBUR pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah terdakwa tepatnya di meja dapur dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap shabu (bong) dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik bekas minuman dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek, lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan butiran shabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur dan langsung menangkap terdakwa yang sedang menggunakan shabu di meja dapur rumah terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7978 / NNF / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik SUPRIANTO Als SUPRI tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7977 / NNF / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik SUPRIANTO Als SUPRI tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI bersama dengan SUBUR (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan SUBUR di Daerah Diski Km. 16 dan terdakwa mengatakan kepada SUBUR bahwa terdakwa mau membeli shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SUBUR, lalu SUBUR pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah terdakwa tepatnya di meja dapur dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap shabu (bong) dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik bekas minuman dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakanya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek, lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan butiran shabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHONA PA masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur dan langsung menangkap terdakwa yang sedang menggunakan shabu di meja dapur rumah terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan ke Pokes Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7978 / NNF / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik SUPRIANTO Als SUPRI tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S,Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7977 / NNF / 2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik SUPRIANTO Als SUPRI tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S,Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MR. SIREGAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAWAN.ES dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi BILLY JHONA PA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di rumah terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut, dengan melalui pintu belakang dan tepatnya di dapur rumah tersebut saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi BILLY JHONA PA melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap berupa bong;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi BILLY JHONA PA menemukan diatas meja dapur berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. WAWAN ES, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya dirumah terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sering dijadikan tempat menggunakan Narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setiba di rumah terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut, dengan melalui pintu belakang dan tepatnya di dapur rumah tersebut saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap berupa bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MR. SIREGAR dan saksi BILLY JHONA PA menemukan diatas meja dapur berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAWAN.ES dan saksi MR. SIREGAR (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Dusun V PJKa Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi MR. SIREGAR, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya dirumah terdakwa di Dusun V PJKa Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi MR. SIREGAR, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi MR. SIREGAR, langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut, dengan melalui pintu belakang dan tepatnya di dapur rumah tersebut saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi MR. SIREGAR melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap berupa bong;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WAWAN ES dan saksi MR. SIREGAR menemukan diatas meja dapur berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang bernama SUBUR di Daerah Diski Km.16 dan terdakwa mengatakan kepada SUBUR bahwa terdakwa mau membeli shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SUBUR, lalu SUBUR pun langsung memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah terdakwa tepatnya di meja dapur dengan cara terdakwa menggunakan alat penghisap shabu (bong) dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik bekas minuman dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan dikedua lubang tersebut masing-masing dipasang dimana pipet yang satu disambungkan dengan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap sedangkan alat untuk membakarnya terdakwa gunakan mancis yang berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek, lalu kaca pipa pirek yang sudah berisikan butiran shabu dibakar lalu menghasilkan asap kemudian asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, ketika terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur dan langsung menangkap terdakwa yang sedang menggunakan shabu di meja dapur rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7978 / NNF / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram,

milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7977 / NNF / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine,

milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) buah mancis yang salah



satunya

terdapat

jarum

suntik,

- 1 (satu)

set alat

penghisap

shabu

(bong),

dan

- 1 (satu)

buah

pipet yang

ujungnya

sudah

diruncingk

an

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat tepatnya didalam rumah Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI ditangkap oleh saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Langkat);

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA, mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya ditempat yang dimaksud, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang, dan tepatnya di dalam dapur, saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA, melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba dengan menggunakan alat penghisap berupa bong;
- Bahwa kemudian saksi MR. SIREGAR, saksi WAWAN ES, dan saksi BILLY JHONA PA menemukan 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan berada diatas meja dapur;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7978 / NNF / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7977 / NNF / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-10-III / Stabat / 01 / 2014, tertanggal 20 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama SUPRIANTO Alias SUPRI yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7978 / NNF / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7977 / NNF / 2013, tanggal 28 Nopember 2013 barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik terdakwa atas nama SUPRIANTO Alias SUPRI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam dapur rumah milik terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Langkat), karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya dirumah terdakwa di Dusun V PJKA Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut, saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, dan setiba di rumah terdakwa tersebut lalu saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA, langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut, dengan melalui pintu belakang dan tepat di bagian dapur rumah tersebut saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA, melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat penghisap berupa bong, kemudian saksi M.R.SIREGAR, saksi WAWAN.E.S dan saksi BILLY JHONA PA, menemukan diatas meja dapur berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan atas proses pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama SUBUR di Daerah Diski Km.16 Binjai, dan terdakwa juga mengakui tidak ada izin dari

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur memiliki dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,
- 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik,
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan,

Karena terbukti barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan juga sebagai alat atau sarana yang dipakai Terdakwa dalam menikmati hasil kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan No.25/Pid.Sus/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu,
- 2 (dua) buah mancis yang salah satunya terdapat jarum suntik,
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), dan
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014, oleh kami : SADRI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH.**, dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. HUSAIRI,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

(S A D R I . S H . M H)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(Z U F R I)